



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : KEP-53/PJ.08/2022

NOMOR : KEP-106/PK.4/2022

NOMOR : KEP-40/BAPENDA.09/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IHSAN PRIYAWIBAWA** : Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **BHIMANTARA WIDYAJALA** : Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

SURAT MASUK	DITERIMA TANGGAL	10 SEP 2022
	DITERIMA KEMBALI TANGGAL	

3. MAHYELDI : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**,

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) terhadap **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK** secara hierarki.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KETIGA,


IHSAN PRIYAWIBAWA


BHIMANTARA WIDYAJALA


MAHYELDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		